

**IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
(Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)**

Syofyan Hadi, S.H., M.H.¹

Email: syofyan@untag-sby.ac.id

Abstrak

Impeachment di Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan di Amerika Serikat dan Filipina, *impeachment* dapat dilakukan tidak hanya pada Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga pada pejabat publik lainnya. *Impeachment* di Indonesia, Amerika Serikat dan Filipina dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, diantaranya melanggar hukum seperti pengkhianatan dan korupsi. Proses *impeachment* di Indonesia diawali dari hak menyatakan pendapat, kemudian dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila terbukti, maka *impeachment* diputus oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan di Amerika Serikat dan Filipina, proses *impeachment* diawali dengan penyampaian *Article of Impeachment* oleh *House of Representative* kepada *Senate*. *Senate* berwenang mengadili dan memutuskan. Khusus untuk *impeachment* yang diajukan kepada Presiden, maka *Senate* dipimpin oleh *Chief of Justice of Supreme Court*.
Kata Kunci: *Impeachment*, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, dikenal prinsip *concentration of power and responsibility upon the president*. Artinya bahwa Presiden merupakan pusat kekuasaan dan pemegang tanggung jawab terbesar dalam negara. Untuk itu, maka adanya jabatan Presiden yang pasti merupakan salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensiil. Sistem pemerintahan presidensiil ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik sehingga agenda pembangunan dapat dijalankan dengan baik, tanpa khawatir oleh kekuatan politik di parlemen. Dengan sistem yang pasti tersebut, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bisa dijatuhkan dengan mudah oleh parlemen. Akan tetapi dibutuhkan syarat-syarat atau alasan-alasan khusus untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam sistem ketatanegaraan beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, seperti Amerika Serikat dan Filipina dikenal sebuah pranata yang disebut *impeachment*.² *Impeachment* merupakan pranata yang digunakan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya. *Impeachment* di dua negara tersebut baik di Amerika Serikat maupun di Philipina dilakukan dengan syarat-syarat dan alasan-alasan khusus. *Impeachment* merupakan proses peradilan ketatanegaraan yang sangat berbeda dengan proses peradilan lainnya. *Impeachment* merupakan proses politik, sehingga tidak jarang nuansa politik sangat kental. Sebagai peradilan politik, maka nuansa kepentingan masing-masing anggota parlemen akan bermunculan satu dengan yang

¹ Dosen Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

² *Impeachment* berasal dari bahasa Latin "*impedicare*" yang berarti menjerat, dan "*pedica*" yang mempunyai arti jerat atau perangkap. *The New Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language* memberikan pengertian "*Impeachment: to charge with a crime or misdemeanor; to accuse; specifically, to exhibit charges of maladministration against, as against a minister of state or other high official before a competent tribunal*". Lihat Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 8.

lainnya. Oleh karena itu, proses *impeachment* harus didasarkan pada syarat dan alasan yang limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam konstitusi. Proses *impeachment* juga berbeda dengan proses pada peradilan pidana walaupun pada dasarnya, negara-negara yang mengadopsi pranata *impeachment* memakai alasan-alasan tindak pidana. Sehingga proses *impeachment* tidak terpengaruhi oleh proses pidana yang sedang berjalan.

Pada hakikatnya *impeachment* merupakan peradilan politik bagi pejabat negara. Sebagai peradilan politik, maka *impeachment* merupakan suatu proses dakwaan yang diajukan oleh legislatif terhadap pejabat sipil.³ Selanjutnya Hamdan Zoelva menyatakan:⁴

“*Impeachment* adalah pengawasan legislatif yang laur biasa terhadap eksekutif dan merupakan tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan hukuman pidana atau peneanaan sanksi ganti kerugian”.

Dengan konsep seperti itu, *impeachment* merupakan bentuk pengawasan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden atau dalam konteks Amerika Serikat merupakan bentuk pengawasan terhadap penyelenggara negara seperti Presiden, Hakim Federal dan pejabat lainnya. Oleh karena itu, *impeachment* bisa dikatakan sebagai peradilan ketatanegaraan karena berkaitan dengan berhenti atau tidaknya Presiden dan/Wakil Presiden dari jabatannya, bukan untuk menghukum dalam bentuk pidana atau ganti kerugian seperti pada peradilan pidana atau perdata. Sehingga faktor kekuatan politik sangat menentukan bisa atau tidaknya dilakukan *impeachment* terhadap seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Dengan dasar tersebut, maka Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Untuk itu, semenjak perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah terjadi penguataan dan purifikasi sistem presidensiil. Penguatan dan purifikasi tersebut salah satunya adalah dengan diaturnya pranata *impeachment* dalam Pasal 7A dan Pasal 7B. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen di tengah masa jabatan, kecuali dengan alasan-alasan khusus yang telah ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, ditentukan pula bahwa Mahkamah Konstitusi terlibat dalam proses *impeachment* tersebut untuk memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang dapat atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden di-*impeach*. Untuk itu, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat di-*impeach* dengan dasar-dasar politis semata atau atas dasar *like or dislike*, namun harus didasarkan pada hukum dan melalui prosedur-prosedur yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan dasar penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dari perspektif perbandingan. Negara yang diperbandingkan adalah Negara yang menganut sistem presidensiil, yakni Indonesia, Amerika Serikat dan Filipina. Dari perbandingan ketiga Negara tersebut akan diperoleh persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

³ *Ibid*, h. 9.

⁴ *Ibid*.

IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

(Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan-alasan yang digunakan dalam proses *impeachment*?
2. Lembaga apa yang terlibat dalam proses *impeachment*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Dengan dasar tersebut, maka 3 (tiga) jenis metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, khususnya dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis mengenai *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji perbandingan alasan dan lembaga yang terlibat dalam proses *impeachment* di Indonesia, Amerika Serikat dan Filipina.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang terkait dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis normatif preskriptif, sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Alasan-Alasan Yang Digunakan Dalam Proses *Impeachment*

Impeachment merupakan bentuk pengawasan luar biasa dari parlemen terhadap eksekutif. Sehingga menyebabkan seolah-olah Presiden dan/atau Wakil Presiden bergantung kepada parlemen sebagai lembaga pengawas. Dalam sistem presidensiil, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan mempunyai masa jabatan yang pasti apakah 4 (empat) tahun seperti di Amerika Serikat⁷ atau 5 (lima) tahun seperti di Indonesia⁸, bahkan ada juga yang mengatur masa

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 35.

⁶ *Ibid.*, h. 93.

⁷ Lihat *Article II Section I* Konstitusi Amerika Serikat "*The executive power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected, as follows*".

⁸ Lihat Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*".

jabatan 6 (enam) tahun seperti Filipina.⁹ Oleh karena itu, Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil memiliki kedudukan yang sangat kuat. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak *dependent* terhadap parlemen, tetapi satu dengan yang lainnya berdiri sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Namun dalam ketatanegaraan modern, *ke-independent-an* tersebut juga dibatasi oleh adanya hubungan fungsional antara parlemen dan eksekutif.

Impeachment sebagai bentuk pengawasan luar biasa dari parlemen tidak menyebabkan parlemen dapat menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan suka atau tidak suka. Kepentingan politik tidak bisa hanya satu-satunya alasan untuk meng-*impeach* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sistem pemerintahan presidensiil menghendaki Presiden dan/atau Wakil Presiden memegang jabatan dengan masa yang pasti. Oleh karena itu, dalam meng-*impeach* Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berdasarkan syarat-syarat atau alasan-alasan yang sangat ketat dan bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam konstitusi atau UUD. Hal ini bertujuan supaya, parlemen tidak menggunakan haknya tersebut dengan sewenang-wenang yang hanya didasarkan pada kepentingan politik semata.

Sistem pemerintahan presidensiil menekankan pada adanya kesetabilan pemerintahan, sehingga dalam proses *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan syarat, alasan, dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dilakukan seperti syarat sah suara dan sebagainya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana untuk menjatuhkan Perdana Menteri sangat mudah yakni cukup dengan mosi tidak percaya. Sistem pemerintahan presidensiil tidak mengenal mosi tidak percaya. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dijatuhkan melalui proses *impeachment* dengan syarat, alasan, dan prosedur yang telah ditentukan dalam konstitusi. Sebaliknya tanpa terpenuhi syarat, alasan dan prosedur yang ditentukan oleh konstitusi, maka mustahil *impeachment* bisa dijalankan.

Banyak pihak yang memahami bahwa *impeachment* merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti *impeachment* sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya.¹⁰ Di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 objek *impeachment* hanya dilakukan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden saja, tidak berlaku terhadap pejabat lembaga negara lainnya. Sedangkan di Amerika Serikat dan Filipina, *impeachment* tidak hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Article II Section 4* Konstitusi Amerika Serikat menentukan "*The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors*". Adapun *Article XI Section 2* Konstitusi Filipina menentukan "*The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the*

⁹ Lihat *Article VII Section 4* Konstitusi Filipina "*The President and the Vice-President shall be elected by direct vote of the people for a term of six years which shall begin at noon on the thirtieth day of June next following the day of the election and shall end at noon of the same date six years thereafter. The President shall not be eligible for any reelection. No person who has succeeded as President and has served as such for more than four years shall be qualified for election to the same office at any time*".

¹⁰ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 13.

**IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
(Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)**

Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officer and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment”.

Objek *impeachment* tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Negara	Objek <i>Impeachment</i>	Dasar Hukum
1	Indonesia	Presiden dan/atau Wakil Presiden	Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945
2	Amerika Serikat	a. <i>President;</i> b. <i>Vice President; and</i> c. <i>All civil Officers of the United States.</i>	<i>Article II Section 4</i> Konstitusi Amerika Serikat
3	Filipina	a. <i>President;</i> b. <i>Vice-President;</i> c. <i>Members of the Supreme Court;</i> d. <i>Members of the Constitutional Commissions; and</i> e. <i>Member of the Ombudsman.</i>	<i>Article XI Section 2</i> Konstitusi Filipina

Dari ketentuan di atas, maka objek *impeachment* di Amerika Serikat dan Filipina lebih luas jika dibandingkan dengan Indonesia. Dengan demikian, maka terdapat perbedaan yang cukup tajam diantara objek *impeachment* yang berlaku di Indonesia dengan objek *impeachment* yang berlaku di Amerika Serikat dan Filipina. Jika di Indonesia objek *impeachment* hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka di Amerika Serikat dan Filipina, *impeachment* juga dapat ditujukan kepada pejabat publik selain Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹¹

Impeachment di ketiga negara tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam konstitusi. Di Indonesia, alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menentukan:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Dari ketentuan Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 di atas, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan *impeachment* yaitu:

- a. Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana berat lainnya; atau perbuatan tercela; dan
- b. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden.

¹¹ Sepanjang sejarah *impeachment* di AS, terdapat 16 kasus *impeachment* yang diadili di Senat. Seperti Senator William Blount (1797), Supreme Court Justice Samuel Chase (1804), bahkan juga seorang hakim pengadilan distrik, sebagaimana yang diberlakukan kepada John Pickering (1804), James H. Peck (1830) dan sebagainya. Lihat: Encyclopedia Britannica, Inc, Encyclopedia Britannica, Vol. 12 Chicago:William Benton, Publisher, 1972, h. 2. <http://id.wikisource.org>, akses tanggal 25 Januari 2016.

Walaupun dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut yaitu:

- a. Penghianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
- b. Korupsi dan penyuapan adalah adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau wakil presiden
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945.

Di Amerika Serikat, alasan dilakukannya *impeachment* sama dengan alasan dilakukannya *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Article II section 4* Konstitusi Amerika Serikat yaitu jika pejabat yang akan di-*impeach* tersebut melakukan pengkhianatan, suap, atau kejahatan ringan maupun berat. Sedangkan di Filipina berdasarkan *Article XI Section 2* Konstitusi Filipina, alasan dilakukannya *impeachment* adalah karena pelanggaran terhadap konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, gratifikasi dan korupsi, tindak pidana berat lainnya atau pengkhianatan atas kepercayaan publik.

Alasan *impeachment* tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Negara	Alasan <i>Impeachment</i>	Dasar Hukum
1	Indonesia	a. Melakukan pelanggaran hukum berupa 1) pengkhianatan terhadap negara; 2) korupsi; 3) penyuapan; 4) tindak pidana berat lainnya, atau 5) perbuatan tercela; dan/atau b. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden	Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945
2	Amerika Serikat	a. pengkhianatan (<i>treason</i>); b. suap (<i>bribery</i>); dan/atau c. kejahatan ringan maupun berat (<i>other high crime and misdemeanors</i>)	<i>Article II section 4</i> Konstitusi Amerika Serikat
3	Filipina	a. pelanggaran terhadap konstitusi (<i>preservation of constitution</i>); b. pengkhianatan (<i>treason</i>); c. penyuapan (<i>bribery</i>); d. gratifikasi (<i>graft</i>); e. korupsi (<i>corruption</i>); f. tindak pidana berat lainnya (<i>other high crime</i>); dan/atau g. pengkhianatan atas kepercayaan publik (<i>betrayal of public trust</i>).	<i>Article XI Section 2</i> Konstitusi Filipina

Berdasarkan penjelasan di atas, maka alasan *impeachment* terhadap Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia, Amerika Serikat dan Filipina terdapat persamaan yaitu

**IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
(Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)**

karena melakukan pengkhianatan, suap atau korupsi dan melanggar hukum. Akan tetapi di Indonesia ditambah lagi alasan lainnya yaitu karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan di Filipina, selain alasan-alasan tersebut, terdapat alasan yang berbeda yakni adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Pengkhianatan tersebut tidak mesti harus berbentuk tindak pidana, namun cukup pelanggaran atas sumpah jabatan dapat merupakan bentuk pengkhianatan atas kepercayaan publik.

2. Lembaga Yang Terlibat Dalam Proses *Impeachment*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, *impeachment* merupakan peradilan ketatanegaraan dengan aspek politik yang paling dominan, sehingga cenderung untuk disalahgunakan karena didasarkan pada *like or dislike*. Oleh Karena itu, proses *impeachment* tidak hanya dilakukan oleh lembaga parlemen saja. Keterlibatan lembaga peradilan juga perlu untuk menjaga ruh dan hakikat sistem pemerintahan presidensiil. Keterlibatan lembaga peradilan juga diperlukan supaya aspek politis bisa diminimalisir dan Presiden dan/atau Wakil Presiden di-*impeach* harus berdasarkan hukum. Keterlibatan lembaga peradilan tersebut terdapat beberapa model seperti menaruh lembaga peradilan di tengah-tengah proses *impeachment* seperti di Indonesia sehingga menjadi tiga tingkat, atau dengan model ketua lembaga peradilan yang memimpin sidang senat seperti di Amerika Serikat dan Filipina, sehingga menjadi dua tingkat.

Di Indonesia, lembaga negara yang terlibat dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut secara jelas telah diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dari ketentuan di atas, maka proses *impeachment* di Indonesia diawali atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut lazim disebut sebagai hak menyatakan pendapat yang sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹² Senada dengan hal tersebut, Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa:

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. ...;
- b. ...; atau
- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari ketentuan di atas, maka hak menyatakan pendapat dapat digunakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hak menyatakan pendapat dalam proses *impeachment* Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 210 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 cukup diusulkan oleh 25 (dua puluh lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditentukan hak menyatakan pendapat tersebut dapat menjadi hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat apabila mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Dewan

¹² Lihat Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat".

**IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
(Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)**

Perwakilan Rakyat yang hadir. Senada dengan hal tersebut, Pasal 210 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 menentukan:

“Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir”.

Setelah paripurna menyetujui penggunaan hak menyatakan pendapat, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus yang berasal dari semua fraksi.¹³ Panitia khusus tersebut bertugas untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Panitia khusus melaksanakan tugasnya selama 60 (enam puluh) hari semenjak dibentuk kepada rapat paripurna.¹⁴ Kemudian panitia khusus menyampaikan laporan pada rapat paripurna¹⁵ yang dihadiri oleh 2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Rapat paripurna dapat menerima atau menolak laporan panitia khusus tersebut. Dalam hal rapat paripurna menolak, maka hak menyatakan pendapat tersebut selesai dan tidak boleh diajukan kembali.¹⁶ Namun apabila rapat paripurna menerima, Pasal 214 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 menentukan:

“Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan”.

Dari ketentuan di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena permulaan dari proses *impeachment* adalah penggunaan salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yakni hak menyatakan pendapat. Proses DPR merupakan pertarungan politik antara kelompok yang pendukung dan yang tidak mendukung pemerintah atau dengan kata lain pertarungan antara kelompok yang setuju terhadap *impeachment* dan kelompok yang menolak *impeachment*. Dalam kondisi demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan politik di parlemen sangat menentukan dapat atau tidaknya seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden di-*impeach*. Sehingga peran mayoritas sangat menentukan dan lebih menonjol dalam setiap pengambilan keputusan.¹⁷

Untuk itu, maka setelah Dewan Perwakilan Rakyat menerima hasil panitia khusus hak menyatakan pendapat, maka proses selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keputusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh putusan. Mahkamah Konstitusi merupakan forum yang mengadili pendapat Dewan

¹³ Lihat Pasal 212 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014.

¹⁴ Lihat Pasal 213 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014.

¹⁵ Lihat Pasal 213 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014.

¹⁶ Lihat Pasal 214 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014.

¹⁷ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan...Op. cit.* h. 204.

Perwakilan Rakyat untuk membatasi kemungkinan penyimpangan prinsip *rule by the majority* dalam proses *impeachment*. Forum di Mahkamah Konstitusi ini merupakan forum hukum. Terkait dengan hal tersebut, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa:¹⁸

“Forum pemakzulan di Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk melindungi tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang menghormati prinsip-prinsip negara hukum, antara lain prinsip *due process of law*, prinsip *equality before the law* serta prinsip peradilan yang imparial dalam memakzulkan Presiden. Proses ini juga menjamin tegaknya prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional modern yang menghormati prinsip pengaturan oleh mayoritas tetapi melindungi hak-hak minoritas. Presiden tidak harus selalu kalah oleh kekuatan mayoritas yang mendukung pemakzulan, karena Presiden memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang dasar untuk membela dirinya berdasar atas prinsip-prinsip hukum yang adil dan peradilan yang imparial”.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ditentukan bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan putusan terhadap hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus apakah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut benar atau tidak dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari. Dalam forum ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk membela dirinya atau membantah terhadap apa yang menjadi pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa maka ada 2 (dua) kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi yakni terbukti atau tidak. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tidak terbukti, maka proses *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dihentikan. Akan tetapi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti, maka Dewan Perwakilan Rakyat melakukan sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 anggota dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir untuk meneruskan usulan proses *impeachment* kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah menerima usulan Dewan Perwakilan Rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib mengadakan sidang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil/Presiden dalam waktu paling lama 30 hari setelah menerima usul dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan forum politik yang memiliki kewenangan diskresi untuk meng-*impeach* atau tidak. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat dan tidak ada kewajiban hukum bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengikuti. Untuk memutus usulan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengadakan rapat paripurna yang dihadiri oleh ¾ anggota dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Namun demikian, sebelum keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diambil, maka terlebih dahulu Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut bersifat final dan mengikat dan tidak bisa dimintakan banding atau dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa Dewan

¹⁸ *Ibid.*

**IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
(Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)**

Perwakilan Rakyat memiliki kedudukan sebagai lembaga penuntut, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penengah (pemutus secara yuridis pendapat Dewan Perwakilan Rakyat) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga pemutus akhir (secara politik).

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, proses *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden melibatkan 2 (dua) lembaga negara yakni *Senate*¹⁹ dan *House of Representative*.²⁰ Dalam Article I Section 2 menentukan bahwa "*The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and shall have the sole Power of Impeachment*". Dari ketentuan di atas, maka proses *impeachment* diawali dengan dakwaan yang dibuat oleh *House Of Representative*. Artinya bahwa *House Of Representative* mempunyai kewenangan (*sole power*) untuk mendakwa (*to impeach*) Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Proses pendakwaan diawali dengan usulan *impeachment* atas perilaku Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh beberapa anggota *House of Representatives* yang kemudian dibahas pada sidang pleno *House of Representatives* untuk dapat disepakati bersama. Bila usulan tersebut ditolak, maka secara otomatis tentunya usulan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Namun sebelum ke tahapan tersebut, *House of Representative* terlebih dahulu membentuk sebuah komite yang bertugas menyusun *Articles of Impeachment*, yang berisi alasan-alasan yang memungkinkan *House of Representative* melakukan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dakwaan tersebut dilakukan atas dasar Article II section 4 Konstitusi Amerika Serikat yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan *Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors*.

Kemudian, dakwaan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dari *House of Representative* tersebut diadili oleh *Senate*. Article I Section 3 Konstitusi Amerika Serikat menentukan "*The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments*". Artinya bahwa *Senate* mempunyai kewenangan (*sole power*) untuk mengadili dakwaan yang telah dibuat oleh *House of Representative*. Khusus untuk proses *impeachment* terhadap Presiden, maka sidang *Senate* dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (*When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside*).

Setelah melakukan pemeriksaan, *Senate* mengeluarkan putusan. Untuk mengambil putusan tersebut, maka sidang *Senate* harus dihadiri oleh 2/3 anggota. Hal tersebut ditentukan dalam Article I Section 3 Konstitusi Amerika Serikat "*And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present*". Putusan *Senate* dalam perkara *impeachment* hanya berbentuk apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak. *Senate* tidak dapat memberikan putusan berupa sanksi pidana atau perdata. Article I Section 3 Konstitusi Amerika Serikat menentukan bahwa "*Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States*". Namun demikian, pemberhentian oleh *Senate* tidak menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden bebas dari tanggung jawab yang lain, seperti dakwaan dalam hukum pidana, proses peradilan dan sebagainya. Hal tersebut ditentukan juga dalam Article I Section 3 Konstitusi Amerika

¹⁹ Lihat Article I Section 3 Konstitusi Amerika Serikat "*The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State...*"

²⁰ Lihat Article I Section 2 Konstitusi Amerika Serikat "*The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States...*"

Serikat yang menentukan *“but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law”*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka proses *impeachment* di Amerika Serikat terdiri dari 2 (dua) tingkat yakni di *House of Representative* dan *Senate* serta persidangan dipimpin oleh *Chief of Justice of the Supreme Court*. Artinya bahwa proses *impeachment* di Amerika Serikat dilaksanakan dalam suasana pengadilan. Oleh sebab itu, dalam *impeachment* harus benar-benar ditegakkan *justice* yang merupakan landasan dari suatu pengadilan.

Sama halnya dengan Amerika Serikat, dalam sistem ketatanegaraan Filipina juga melibatkan 2 (dua) lembaga negara, yakni *House of Representative* dan disidang serta diputuskan oleh *Senate*. Dalam Article XI Section 3 Konstitusi Filipina menentukan bahwa *“The House of Representative shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment”*. Dari ketentuan tersebut, maka yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah *House of Representative*. Artinya bahwa proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden diawali dengan adanya *Article of Impeachment* yang diajukan oleh *House of Representative*. Berdasarkan Article XI Section 3 Konstitusi Filipina ditentukan bahwa *Article of Impeachment* dapat diajukan apabila disetujui oleh 1/3 anggota *House of Representative*. *Article of Impeachment* dilakukan atas dasar Article XI Section 2 Konstitusi Filipina yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan *preservation of constitution, treason, bribery, graft, dan corruption, other high crime* atau *betrayal of public trust*.

Setelah itu, *Article of Impeachment* diajukan kepada *Senate*. Article XI Section 6 Konstitusi Filipina menentukan *“The Senate shall have the sole Power to try and decide all cases of Impeachment”*. Artinya bahwa *Senate* mempunyai kewenangan (*sole power*) untuk mengadili dakwaan yang telah dibuat oleh *House of Representative*. Khusus untuk proses *impeachment* terhadap Presiden, maka sidang *Senate* dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (*When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside*).

Setelah melakukan pemeriksaan, *Senate* mengeluarkan putusan. Untuk mengambil putusan tersebut, maka sidang *Senate* harus dihadiri oleh 2/3 anggota *Senate*. Hal tersebut ditentukan dalam Article XI Section 6 Konstitusi Filipina *“No Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members of the Senate”*. Putusan *Senate* dalam perkara *impeachment* hanya berbentuk apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak. *Senate* tidak dapat memberikan putusan berupa sanksi pidana atau perdata. Article XI Section 7 Konstitusi Filipina menentukan bahwa *“Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines”*. Namun demikian, pemberhentian oleh *Senate* tidak menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden bebas dari tanggung jawab yang lain, seperti dakwaan dalam hukum pidana, proses peradilan dan sebagainya. Hal tersebut ditentukan juga dalam Article XI Section 7 Konstitusi Filipina yang menentukan *“but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Prosecution, Trial, and Punishment, according to Law”*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka proses *impeachment* di Filipina terdiri dari 2 (dua) tingkat yakni di *House of Representative* dan *Senate* dan dipimpin oleh *Chief of Justice of the Supreme Court*. Artinya bahwa proses *impeachment* di Filipina Serikat dilaksanakan dalam suasana pengadilan (*trial*). Oleh sebab itu, dalam *impeachment* harus benar-benar ditegakkan *justice* yang merupakan landasan dari suatu pengadilan.

IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan dan persamaan antara proses *impeachment* di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Filipina. Perbedaan proses *impeachment* di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Filipina adalah sebagai berikut:

- a. Di Indonesia, proses *impeachment* melibatkan 3 (tiga) lembaga negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat dan Filipina melibatkan 2 (dua) lembaga negara yakni *House of Representative* dan *Senate*.
- b. Di Indonesia, proses *impeachment* diawali dengan hak menyatakan pendapat. Apabila hak menyatakan pendapat disetujui dalam rapat paripurna, maka disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinilai. Apabila pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti, maka disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diputus dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ anggota dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ anggota yang hadir. Sedangkan di Amerika Serikat dan Filipina diawali dari proses penyampaian *Article of Impeachment* oleh *House of Representative* kepada *Senate*. Kemudian *Senate* mengadili dan memutus apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak dalam rapat yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ anggota *Senate*. Khusus untuk proses *impeachment* terhadap Presiden, maka dipimpin oleh *Chief of Justice of Supreme Court*.
- c. Proses *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia melibatkan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan terhadap hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti, maka proses *impeachment* dapat dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan apabila sebaliknya maka Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat melanjutkan proses *impeachment*. Sedangkan dalam proses *impeachment* di Amerika Serikat dan Filipina tidak melibatkan lembaga peradilan, kecuali apabila yang di-*impeach* adalah Presiden, maka sidang *Senate* dipimpin oleh *Chief of Justice of Supreme Court* tanpa ada hak suara. Lembaga yang berwenang untuk mengadili dan memutus *impeachment* adalah *Senate*.

Adapun persamaan proses *impeachment* di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Filipina adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan untuk mengajukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ada pada lembaga perwakilan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan *House of Representative* dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat dan Filipina.
- b. Putusan *impeachment* hanya berupa diberhentikan atau tidak sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan *impeachment* tidak boleh memuat hukuman pidana atau perdata. Namun demikian, putusan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Presiden dan/atau Wakil Presiden secara pidana atau perdata.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *impeachment* di Indonesia hanya dapat dilakukan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan di Amerika Serikat

dan Filipina, *impeachment* tidak hanya kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, tetapi juga dilakukan *All civil Officers* untuk Amerika Serikat dan *Members of the Supreme Court, Members of the Constitutional Commissions, and Member of the Ombudsman* untuk Filipina. *Impeachment* di Indonesia berdasarkan Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan karena beberapa alasan, yakni 1) Melakukan pelanggaran hukum berupa (a) pengkhianatan terhadap negara; (b) korupsi; (c) penyuapan; (d) tindak pidana berat lainnya, atau (e) perbuatan tercela; dan 2) Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden. Sedangkan di Amerika Serikat berdasarkan alasan pengkhianatan, suap, atau kejahatan ringan maupun berat. Adapun di Filipina, alasan dilakukannya *impeachment* adalah karena pelanggaran terhadap konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, gratifikasi, dan korupsi, tindak pidana berat lainnya atau pengkhianatan atas kepercayaan publik.

2. Bahwa proses *impeachment* di Indonesia, melibatkan 3 (tiga) lembaga negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat dan Filipina melibatkan 2 (dua) lembaga negara yakni *House of Representative* dan *Senate*. Di Indonesia, proses *impeachment* diawali dengan penggunaan hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti, maka proses *impeachment* diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak. Sedangkan di Amerika Serikat dan Filipina, proses *impeachment* diawali dengan penyampaian *Article of Impeachment* oleh *House of Representative* kepada *Senate*. *Senate* berwenang untuk memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak. Khusus untuk *impeachment* terhadap Presiden, maka sidang *Senate* dipimpin oleh *Chief of Justice of Supreme Court*.

**IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
(Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)**

DAFTAR BACAAN

- Hamdan Zoelva, 2005, *Impeachment Presiden*, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Encyclopedia Britannica, Inc, *Encyclopedia Britannica*, Vol. 12 Chicago:William Benton, Publisher, 1972.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Konstitusi Amerika Serikat.
- Konstitusi Filipina.

Tentang Penulis:

Sofyan Hadi, Lahir di Pepao Timur Nusa Tenggara Barat, 7 Desember 1988. Memulai pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini menjadi pengajar tetap di Fakultas Hukum Untag Surabaya bidang Hukum Tata Negara. Selama ini penulis telah menghasilkan berbagai buku dan artikel yang diterbitkan secara umum. Penulis dapat dihubungi di sofianlaw@yahoo.com.